



PUTUSAN

Nomor : 61/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAMRUJIN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 10 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Simpasai RT 06 RW 01, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/30/IV/2015/Reskrim tertanggal 04 April 2015;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 05 April 2015, Nomor: Sp. Han/27/IV/2015/ Reskrim sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 April 2015 Nomor : B-40/ P.2.15/Epp.1/04/2015 sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
- Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2015 Nomor : PRINT-41/ P. 2. 15/ Epp.2/ 05/2015 sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 07 Juni 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 61/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 82/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 22 Agustus 2015;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 61/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 61/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TAMRUJIN** bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMRUJIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 45 (empat puluh lima) lembar blanko pinjaman;
 - b. 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti kekurangan penysetoran kas Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa;

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-34/DOMPU/05.15 tertanggal 22 Mei 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TAMRUJIN pada saat bekerja sebagai Juru Tagih pada KOPERASI NUANSA PERKASA sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di KOPERASI NUANSA PERKASA di jalan lintas Sumbawa-Bima, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TAMRUJIN bekerja pada KOPERASI NUANSA PERKASA sejak tanggal 01 Maret 2014 sebagaimana terdaftar di dalam buku induk KOPERASI SERBA USAHA (KSU) NUANSA PERKASA, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai juru tagih dan juga sebagai pencari nasabah yang hendak melakukan pinjaman uang;
- Bahwa syarat-syarat dalam mengajukan pinjaman uang pada KOPERASI NUANSA PERKASA adalah Foto copy KTP peminjam atau nasabah yang ingin mengajukan dirinya untuk meminjam uang dan pas foto nasabah sebanyak 2 (dua) lembar, namun syarat-syarat tersebut tidak perlu dilengkapi lagi apabila orang yang mengajukan pinjaman sebelumnya sudah pernah menjadi nasabah pada KOPERASI NUANSA PERKASA;
- Bahwa proses pengajuan pinjaman uang dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya terdakwa mengajukan nama-nama orang/calon nasabah yang ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan pinjaman uang kepada KOPERASI NUANSA PERKASA melalui manager koperasi yaitu Sdr. MULYADIN, dan setelah nama-nama tersebut dilakukan pengecekan oleh Sdr. MULYADIN, selanjutnya Sdr. MULYADIN membuat nota/kertas kas bon yang mana dikertas tersebut ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. MULYADIN, kemudian nota/kertas kas bon tersebut diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdri. ICE SULASTRI selaku bendahara KOPERASI NUANSA PERKASA, selanjutnya setelah nota tersebut diterima oleh Sdri. ICE SULASTRI, Sdri. ICE SULASTRI kemudian meminta kepada terdakwa untuk menandatangani terlebih dahulu nota/kertas kas bon tersebut, dan setelah ditandatangani, Sdri. ICE SULASTRI kemudian mencairkan uang sesuai yang tertera di dalam nota/kertas bon tersebut;

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 pihak KOPERASI NUANSA PERKASA mengetahui kalau terdakwa sejak bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 telah melakukan penyelewengan terhadap uang koperasi, yang dilakukan dengan cara : terdakwa mengajukan nama-nama calon nasabah fiktif dengan hanya melampirkan nama serta foto KTP calon nasabah saja, sedangkan pas foto tidak dilampirkan dengan alasan pas foto menyusul, sehingga manager koperasi yaitu Sdr. MULYADIN setuju dan mau mengeluarkan 7 (tujuh) lembar nota/kertas kas bon sehingga uang dapat dicairkan melalui bendahara koperasi yaitu Sdri. ICE SULASTRI, namun pada kenyataannya uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pinjaman	Jumlah Pinjaman (Rp)
1.	29 September 2014	158.000,-
2.	39 September 2014	3.523.000,-
3.	30 September 2014	4.245.000,-
4.	01 Oktober 2014	1.323.000,-
5.	02 Oktober 2014	615.000,-



6.	03 Oktober 2014	2.156.000,-
7.	04 Oktober 2014	6.392.500,-
		Total = 18.412.500,-

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa keluar dari KOPERASI NUANSA PERKASA, sehingga pihak koperasi menjadi curiga, lalu melakukan pengecekan ulang ke lapangan guna melakukan klarifikasi data terhadap 45 (empat puluh lima) lembar blangko pinjaman nasabah milik terdakwa, yang dimulai sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014, dan akhirnya pihak koperasi kembali menemukan bahwa masih ada uang angsuran nasabah yang diselewengkan/tidak disetorkan oleh terdakwa, dengan rincian :

- Hasil pengecekan dan penghitungan yang dilakukan sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014 ditemukan penyelewengan sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Hasil pengecekan dan penghitungan yang dilakukan pada tanggal 01 November 2014 ditemukan penyelewengan sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga apabila ditotal jumlah keseluruhan, uang koperasi yang telah diselewengkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 32.562.500,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangkan dengan sisa gaji terdakwa yang belum diambil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), maka diperoleh hasil bahwa uang KOPERASI NUANSA PERKASA yang telah diselewengkan terdakwa adalah sebesar Rp. 32.412.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TAMRUJIN pada saat bekerja sebagai Juru Tagih pada KOPERASI NUANSA PERKASA sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di KOPERASI NUANSA PERKASA di jalan lintas Sumbawa-Bima, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TAMRUJIN bekerja pada KOPERASI NUANSA PERKASA sejak tanggal 01 Maret 2014 sebagaimana terdaftar di dalam buku induk KOPERASI SERBA USAHA (KSU) NUANSA PERKASA, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai juru tagih dan juga sebagai pencari nasabah yang hendak melakukan pinjaman uang;
- Bahwa syarat-syarat dalam mengajukan pinjaman uang pada KOPERASI NUANSA PERKASA adalah Foto copy KTP peminjam atau nasabah yang ingin mengajukan dirinya untuk meminjam uang dan pas foto nasabah sebanyak 2 (dua) lembar, namun syarat-syarat tersebut tidak perlu dilengkapi lagi apabila orang yang mengajukan pinjaman sebelumnya sudah pernah menjadi nasabah pada KOPERASI NUANSA PERKASA;
- Bahwa proses pengajuan pinjaman uang dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya terdakwa mengajukan nama-nama orang/calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman uang kepada KOPERASI NUANSA PERKASA melalui manager koperasi yaitu Sdr. MULYADIN, dan setelah nama-nama tersebut dilakukan pengecekan oleh Sdr. MULYADIN, selanjutnya Sdr. MULYADIN membuat nota/kertas kas bon yang mana dikertas tersebut ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. MULYADIN, kemudian nota/kertas kas bon tersebut diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdri. ICE SULASTRI selaku bendahara KOPERASI NUANSA PERKASA, selanjutnya setelah nota tersebut diterima oleh Sdri. ICE SULASTRI, Sdri. ICE SULASTRI kemudian meminta kepada terdakwa untuk menandatangani terlebih dahulu nota/kertas kas bon tersebut, dan setelah ditandatangani, Sdri. ICE SULASTRI kemudian mencairkan uang sesuai yang tertera di dalam nota/kertas bon tersebut;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 pihak KOPERASI NUANSA PERKASA mengetahui kalau terdakwa sejak bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 telah melakukan penyelewengan terhadap uang koperasi, yang dilakukan dengan cara : terdakwa mengajukan nama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama calon nasabah fiktif dengan hanya melampirkan nama serta foto KTP calon nasabah saja, sedangkan pas foto tidak dilampirkan dengan alasan pas foto menyusul, sehingga manager koperasi yaitu Sdr. MULYADIN setuju dan mau mengeluarkan 7 (tujuh) lembar nota/kertas kas bon sehingga uang dapat dicairkan melalui bendahara koperasi yaitu Sdri. ICE SULASTRI, namun pada kenyataannya uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pinjaman	Jumlah Pinjaman (Rp)
1.	29 September 2014	158.000,-
2.	39 September 2014	3.523.000,-
3.	30 September 2014	4.245.000,-
4.	01 Oktober 2014	1.323.000,-
5.	02 Oktober 2014	615.000,-
6.	03 Oktober 2014	2.156.000,-
7.	04 Oktober 2014	6.392.500,-
		Total = 18.412.500,-

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa keluar dari KOPERASI NUANSA PERKASA, sehingga pihak koperasi menjadi curiga, lalu melakukan pengecekan ulang ke lapangan guna melakukan klarifikasi data terhadap 45 (empat puluh lima) lembar blangko pinjaman nasabah milik terdakwa, yang dimulai sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014, dan akhirnya pihak koperasi kembali menemukan bahwa masih ada uang angsuran nasabah yang diselewengkan/tidak disetorkan oleh terdakwa, dengan rincian :

- Hasil pengecekan dan penghitungan yang dilakukan sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014 ditemukan penyelewengan sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Hasil pengecekan dan penghitungan yang dilakukan pada tanggal 01 November 2014 ditemukan penyelewengan sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga apabila ditotal jumlah keseluruhan, uang koperasi yang telah diselewengkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 32.562.500,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangkan dengan sisa gaji terdakwa yang belum diambil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu), maka diperoleh hasil bahwa uang KOPERASI NUANSA PERKASA yang telah diselewengkan terdakwa adalah sebesar Rp. 32.412.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa TAMRUJIN pada saat bekerja sebagai Juru Tagih pada KOPERASI NUANSA PERKASA sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di KOPERASI NUANSA PERKASA di jalan lintas Sumbawa-Bima, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TAMRUJIN bekerja pada KOPERASI NUANSA PERKASA sejak tanggal 01 Maret 2014 sebagaimana terdaftar di dalam buku induk KOPERASI SERBA USAHA (KSU) NUANSA PERKASA, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai juru tagih dan juga sebagai pencari nasabah yang hendak melakukan pinjaman uang;
- Bahwa syarat-syarat dalam mengajukan pinjaman uang pada KOPERASI NUANSA PERKASA adalah Foto copy KTP peminjam atau nasabah yang ingin mengajukan dirinya untuk meminjam uang dan pas foto nasabah sebanyak 2 (dua) lembar, namun syarat-syarat tersebut tidak perlu dilengkapi lagi apabila orang yang mengajukan pinjaman sebelumnya sudah pernah menjadi nasabah pada KOPERASI NUANSA PERKASA;
- Bahwa proses pengajuan pinjaman uang dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya terdakwa mengajukan nama-nama orang/calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman uang kepada KOPERASI NUANSA PERKASA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui manager koperasi yaitu Sdr. MULYADIN, dan setelah nama-nama tersebut dilakukan pengecekan oleh Sdr. MULYADIN, selanjutnya Sdr. MULYADIN membuat nota/kertas kas bon yang mana dikertas tersebut ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. MULYADIN, kemudian nota/kertas kas bon tersebut diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdri. ICE SULASTRI selaku bendahara KOPERASI NUANSA PERKASA, selanjutnya setelah nota tersebut diterima oleh Sdri. ICE SULASTRI, Sdri. ICE SULASTRI kemudian meminta kepada terdakwa untuk menandatangani terlebih dahulu nota/kertas kas bon tersebut, dan setelah ditandatangani, Sdri. ICE SULASTRI kemudian mencairkan uang sesuai yang tertera di dalam nota/kertas bon tersebut;

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 pihak KOPERASI NUANSA PERKASA mengetahui kalau terdakwa sejak bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 telah melakukan penyelewengan terhadap uang koperasi, yang dilakukan dengan cara : terdakwa mengajukan nama-nama calon nasabah fiktif dengan hanya melampirkan nama serta foto KTP calon nasabah saja, sedangkan pas foto tidak dilampirkan dengan alasan pas foto menyusul, sehingga manager koperasi yaitu Sdr. MULYADIN setuju dan mau mengeluarkan 7 (tujuh) lembar nota/kertas kas bon sehingga uang dapat dicairkan melalui bendahara koperasi yaitu Sdri. ICE SULASTRI, namun pada kenyataannya uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pinjaman	Jumlah Pinjaman (Rp)
1.	29 September 2014	158.000,-
2.	39 September 2014	3.523.000,-
3.	30 September 2014	4.245.000,-
4.	01 Oktober 2014	1.323.000,-
5.	02 Oktober 2014	615.000,-
6.	03 Oktober 2014	2.156.000,-



7.	04 Oktober 2014	6.392.500,-
Total = 18.412.500,-		

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa keluar dari KOPERASI NUANSA PERKASA, sehingga pihak koperasi menjadi curiga, lalu melakukan pengecekan ulang ke lapangan guna melakukan klarifikasi data terhadap 45 (empat puluh lima) lembar blangko pinjaman nasabah milik terdakwa, yang dimulai sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014, dan akhirnya pihak koperasi kembali menemukan bahwa masih ada uang ansuran nasabah yang diselewengkan/tidak disetorkan oleh terdakwa, dengan rincian :

- Hasil pengecekan dan penghitungan yang dilakukan sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014 ditemukan penyelewengan sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Hasil pengecekan dan penghitungan yang dilakukan pada tanggal 01 November 2014 ditemukan penyelewengan sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga apabila ditotal jumlah keseluruhan, uang koperasi yang telah diselewengkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 32.562.500,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangkan dengan sisa gaji terdakwa yang belum diambil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), maka diperoleh hasil bahwa uang KOPERASI NUANSA PERKASA yang telah diselewengkan terdakwa adalah sebesar Rp. 32.412.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI MULYADIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan uang milik koperasi;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Nuansa Perkasa dan menjabat sebagai Manager Koperasi;
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Nuansa Perkasa sejak bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai juru tagih dan pencari nasabah;
- Bahwa syarat-syarat untuk dapat mengajukan pinjaman uang pada KOPERASI NUANSA PERKASA adalah Foto copy KTP dan pas foto calon nasabah sebanyak 2 (dua) lembar, namun syarat-syarat tersebut tidak perlu dilengkapi lagi apabila orang yang mengajukan pinjaman sebelumnya sudah pernah menjadi nasabah pada KOPERASI NUANSA PERKASA;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 terdakwa diketahui telah melakukan penyelewengan terhadap uang koperasi atas nama 45 (empat puluh lima) orang nasabah, yang dilakukan dengan cara : awalnya terdakwa mengajukan nama-nama calon nasabah kepada saksi beserta jumlah nominal uang yang hendak dipinjam, selanjutnya terhadap nama-nama tersebut saksi lakukan pengecekan, setelah nama-nama tersebut saksi setuju, saksi kemudian membuat nota/kertas kas bon yang mana dikertas tersebut ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh saksi sendiri yang berisi jumlah uang pinjaman yang disetujui, lalu nota/kertas kas bon tersebut saksi berikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi ICE SULASTRI selaku bendahara KOPERASI NUANSA PERKASA untuk dicairkan;
- Bahwa terdakwa mengajukan nama-nama calon nasabah dengan hanya melampirkan nama serta foto copy KTP calon nasabah saja, sedangkan pas foto tidak dilampirkan dengan alasan pas foto menyusul;
- Bahwa untuk tagihan terhadap nasabah dilakukan satu kali dalam seminggu, namun terdakwa dalam melakukan setoran selalu kurang dengan alasan nasabah belum bisa bayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa curiga setoran terdakwa selalu kurang, sehingga pada bulan Oktober tahun 2014 saksi langsung turun ke lapangan guna melakukan pengecekan terhadap nasabah-nasabah terdakwa, dan akhirnya saksi menemukan \pm 30 (tiga puluh) orang nasabah fiktif serta nasabah-nasabah yang mengajukan pinjaman namun uangnya tidak diserahkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga melakukan penggelapan terhadap uang koperasi dengan cara menarik tagihan dari nasabah namun uangnya tidak disetorkan ke Koperasi;
- Bahwa terdakwa menerima gaji dari Koperasi sebesar \pm Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu) setiap bulannya, ditambah uang harian untuk biaya operasional;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak koperasi mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 32.412.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang Koperasi yang digelapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ICE SULASTRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan uang koperasi;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Nuansa Perkasa dan menjabat sebagai Bendahara Koperasi;
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Nuansa Perkasa sejak bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai juru tagih dan pencari nasabah;
- Bahwa syarat-syarat untuk dapat mengajukan pinjaman uang pada KOPERASI NUANSA PERKASA adalah Foto copy KTP dan pas foto calon nasabah sebanyak 2 (dua) lembar, namun syarat-syarat tersebut tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi lagi apabila orang yang mengajukan pinjaman sebelumnya sudah pernah menjadi nasabah pada KOPERASI NUANSA PERKASA;

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 terdakwa diketahui telah melakukan penyelewengan terhadap uang koperasi dengan cara : awalnya terdakwa mengajukan permohonan calon nasabah kepada manager koperasi yaitu saksi Mulyadin dan jumlah uang yang hendak dipinjam, oleh Mulyadin data-data calon nasabah tersebut kemudian dilakukan pengecekan, dan setelah disetujui oleh Mulyadin kemudian membuat nota/kertas kas bon yang mana dikertas tersebut ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh Mulyadin yang berisi nama nasabah dan jumlah uang pinjaman yang disetujui, selanjutnya nota/kertas kas bon tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu diserahkan kepada saksi untuk dicairkan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan manager koperasi yaitu Mulyadin terhadap 45 (empat puluh lima) orang nasabah terdakwa didapatkan fakta bahwa nasabah-nasabah tersebut adalah fiktif;
- Bahwa dari hasil perhitungan yang dilakukan saksi terhadap 45 (empat puluh lima) blanko pinjaman nasabah fiktif milik terdakwa didapatkan jumlah kerugian uang koperasi yaitu sebesar \pm Rp. 32.412.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setiap hari terdakwa selalu melakukan tagihan terhadap nasabah, lalu melaporkan dan menyetorkannya kepada saksi, namun uang setoran selalu kurang dan tidak sesuai dengan tagihan;
- Bahwa terdakwa menerima gaji dari Koperasi sebesar \pm Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu) setiap bulannya, ditambah dengan uang harian untuk biaya operasional;
- Bahwa karena ketahuan menyelewengkan uang koperasi, pada bulan Oktober tahun 2014 terdakwa keluar dari koperasi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak koperasi mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 32.412.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang Koperasi yang diselewengkannya tersebut, dan saksi juga tidak tahu digunakannya untuk apa uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI DEWI M. YAMIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah terdakwa untuk meminjam uang koperasi, namun terdakwa berkata kepada saksi bahwa tidak ada anggota baru;
- Bahwa setelah saksi, suami saksi yaitu M. Yamin juga pernah datang kepada terdakwa untuk mengajukan pinjaman uang koperasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut tidak pernah saksi atau suami saksi terima;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP dan foto oleh terdakwa sebagai syarat peminjaman;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah pinjam uang di Koperasi Nuansa Perkasa;
- Bahwa saksi baru tahu kalau uang pinjaman suami saksi dari koperasi telah cair, setelah pihak koperasi datang ke rumah saksi untuk menagih dan mengatakan bahwa suami saksi telah menunggak;
- Bahwa saksi maupun suami saksi tidak pernah menerima uang pinjaman koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat barang bukti berupa blanko pinjaman Koperasi Nuansa Perkasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan uang koprasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Nuansa Perkasa sejak bulan Maret tahun 2014, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai juru tagih dan pencari nasabah, dan mendapatkan gaji sebesar ± Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu);
- Bahwa terdakwa mengakui telah menggelapkan uang Koperasi Nuansa Perkasa sebesar ± Rp. 32.412.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa M. Yamin pernah datang ke rumah terdakwa dengan maksud hendak meminjam uang di koperasi Nuansa Perkasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan permohonan M. Yamin tersebut disanggupi oleh terdakwa tanpa harus memenuhi persyaratan, dan setelah permohonan pinjaman disetujui, uang kemudian dicairkan melalui bendahara koperasi dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah uang diterima, uang tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada Yan dengan tanda terima berupa nota yang ditandatangani Yan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyerahkan uang pinjaman koperasi M. Yamin kepada Yan adalah tidak benar;
- Bahwa terdakwa dalam mengajukan permohonan pinjaman M. Yamin kepada koperasi tanpa memenuhi persyaratan yang seharusnya dipenuhi, hanya menggunakan KTP pemohon saja, sedangkan foto pemohon akan menyusul untuk dilengkapi;
- Bahwa selain M. Yamin ada 2 (dua) orang nasabah lain yang uangnya juga tidak terdakwa serahkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk melakukan pinjaman, nasabah tidak perlu datang ke kantor, cukup menyerahkan persyaratan melalui terdakwa, dan setelah uang dicairkan, uang tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa namun tidak diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa terdakwa juga mengakui telah menyelewengkan uang cicilan nasabah kepada koperasi, dengan cara : setiap kali terdakwa melakukan penagihan, uang tidak terdakwa setorkan kepada bendahara koperasi;
- Bahwa terdakwa mengakui, uang Koperasi Nuansa Perkasa yang telah terdakwa selewengkan seluruhnya telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) lembar blanko pinjaman;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti kekurangan penyetoran kas Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Nuansa Perkasa sejak bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014;
- Bahwa benar di Koperasi Nuansa Perkasa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai juru tagih dan pencari nasabah;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya di Koperasi Nuansa Perkasa sebesar \pm Rp. 1. 760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu);
- Bahwa benar selama bekerja terdakwa tidak menyerahkan uang nasabah kepada yang berhak sebanyak tiga orang antara lain M. Yamin;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang koperasi dengan cara menarik tagihan dari nasabah namun uangnya tidak disetorkan ke Koperasi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak koperasi mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 32.412.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengembalikan uang Koperasi yang digelapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : *Kesatu* melanggar Pasal 374 KUHP, Atau *Kedua* melanggar Pasal 372 KUHP, Atau *Ketiga* melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa sebagai karyawan di Koperasi Nuansa Perkasa sejak bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 yang mendapatkan gaji setiap bulannya dengan tugas sebagai juru tagih dan pencari nasabah. Pada waktu terdakwa sebagai juru tagih dan pencari nasabah, terdakwa mencairkan uang di perusahaan namun uang terdakwa oleh terdakwa tidak diberikan kepada yang bersangkutan namun diambil sendiri oleh terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Koperasi Nuansa Perkasa mendapatkan kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terlebih dahulu dibuktikan, Oleh karena itu maka kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penggelapan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut, dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TAMRUJIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah tidak terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR PENGGELOPAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sehingga kini terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih, bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Lagipula, kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa memang benar telah mengambil uang perusahaan yang seharusnya diberikan kepada nasabah tersebut ada dalam kekuasaannya, karena Terdakwa yang bekerja di Koperasi Nuansa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa sebagai juruh tagih dan pencari nasabah. Dengan demikian, Terdakwa membenarkan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian, apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada satu orang saksi pun yang melihat perbuatan Terdakwa, karena memang Terdakwa tidaklah tertangkap tangan ketika melakukan tindak pidana tersebut. Namun dari keterangan saksi MULYADIN, saksi ICE SULASTRI dan DEWI M. YAMIN manakala dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah didapat suatu fakta yuridis bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai juruh tagih dan pencari nasabah di Koperasi Nuansa Perkasa benar telah mengambil uang koperasi yang seharusnya diberikan kepada nasabah namun diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ijin dari pemiliknya karena uang-uang tersebut ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok masalah perkara ini, kini yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah motif atau alasan-alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yakni karena gajinya sangat kecil dan tidak sebanding dengan pengeluaran sehingga uang nasabah tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku juruh tagih dan pencari nasabah di Koperasi Nuansa Perkasa tersebut, yang seharusnya menjaga perihal keuangan yang diterimanya dari nasabah namun kini malahan telah diambilnya untuk kepentingannya sendiri, jelas tidak sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan. Dan perbuatan Terdakwa dimaksud dapatlah dipandang sebagai telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, dan perbuatan terdakwa tersebut, merupakan suatu kesengajaan dan melawan hukum sehingga merupakan suatu penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan terdakwa bersesuaian dan berhubungan keterangan saksi MULYADIN, saksi ICE SULASTRI dan DEWI M. YAMIN sehingga dapat menerangkan adanya suatu peristiwa pidana yang telah dilakukan terdakwa, maka dengan demikian unsur Penggelapan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.2. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG TERSEBUT, DIKARENAKAN ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, ternyata terdakwa adalah karyawan Koperasi Nuansa Perkasa yang bertugas sebagai juruh tagih serta pencari nasabah. Dengan demikian terdakwa adalah karyawan dari Koperasi Nuansa Perkasa yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan hak dan kewajibannya. Oleh karena itulah unsur Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut, dikarenakan ada hubungan kerja telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"MELAKUKAN PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA"***;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban MULYADIN sebagai pemilik Koperasi Nuansa Perkasa maupun terdakwa, maka perlulah dipertimbangkan bahwa ternyata pemahaman dan ketaatan atas prosedur kerja dan minimnya gaji yang telah diterima Terdakwa, juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini. Namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa. Oleh karena itu terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, manakala memperhatikan proses latar belakang terjadinya perkara ini sesungguhnya adalah masalah yang sederhana, akan tetapi penyelesaiannya tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, karena kebiasaan dan praktek teknis pekerjaan yang tidak mungkin diungkapkan berhubung dengan citra dan image suatu usaha, kini secara lahiriah harus diungkapkan demi tegaknya keadilan, dan Majelis hakim menyadari sesungguhnya hal tersebut bukan menjadi tugas dan kewajibannya untuk menyelesaikannya, namun apalah salahnya apabila hal tersebut berusaha diselesaikan secara tuntas, karena ternyata adanya tindak pidana ini bukan hanya menyangkut terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri korban Koperasi Nuansa Perkasa, tetapi telah menarik perhatian masyarakat khususnya masyarakat disekitar Dompu;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 45 (empat puluh lima) lembar blanko pinjaman;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti kekurangan penyeteroran kas Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa.

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "TAMRUJIN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGELAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "TAMRUJIN" dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) lembar blanko pinjaman;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti kekurangan penysetoran kas Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa.

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA tanggal 23 JUNI 2015, oleh MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ADNAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, ST. S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H. **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

A D N A N, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)